



P U T U S A N

No. 1392 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : ALI ROMADHON bin BASIR ;
Tempat lahir : Demak ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/29 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Katonsari RT 06/RW 02, Kelurahan Katonsari, Kabupaten Demak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : KABUL KUWAIT SUMYANI als.
BREWOK bin SUKARNO ;
Tempat lahir : Temanggung ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Gedompon Ngipik, RT 09/RW 04, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 29 Maret 2010;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I ALI ROMADHON bin BASIR secara bersama-sama dengan Terdakwa II. KABUL KUWAIT SUMYANI bin SUKARNO pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2009 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Teguh Jaya, Jalan Majapahit No. 295, Kecamatan Pedurungan, Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang terang-terangan atau tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Andiyanto bin Sudono sehingga saksi korban Andiyanto bin Sudono menderita luka-luka, sedang perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, pada saat saksi korban Andiyanto bin Sudono sedang bekerja memperbaiki gigi/perseneling mobil milik orang lain di tempat kerjanya yakni di Bengkel Jaya, Semarang, telah didatangi Terdakwa I Ali Romadhon yang merupakan rekan kerja saksi korban Andiyanto di Bengkel tersebut guna meminjam kunci L tetapi oleh saksi korban Andiyanto permintaan Terdakwa I Ali Romadhon tersebut ditolak karena kunci L tersebut sedang dipakai saksi korban Andiyanto ;
- Bahwa atas penolakan tersebut membuat Terdakwa I Ali Romadhon tersinggung dan marah sehingga mengatai saksi korban dengan kata-kata "Bajingan" yang kemudian dibalas saksi korban Andiyanto dengan mengatai Terdakwa I Ali Romadhon dengan kata-kata "Bajingan" juga, setelah itu Terdakwa I Ali Romadhon pergi meninggalkan tempat tersebut lalu menemui Terdakwa II Kabul Kuwat dan menceritakan pertengkarnya dengan saksi korban Andiyanto ;
- Bahwa pada saat jam istirahat Terdakwa I Ali Romadhon dan Terdakwa II Kabul Kuwat telah mendatangi saksi korban Andiyanto sambil Terdakwa I Ali Romadhon dan Terdakwa II Kabul Kuwat mengatakan "Piye rak usah mengko sore saiki sisan (bagaimana tidak usah nanti sore sekarang saja)", kepada saksi korban Andiyanto dan dengan tiba-tiba Terdakwa I Ali Romadhon memukul saksi korban Andiyanto dengan menggunakan tangan kanan kosong dan mengepal mengenai kepala samping sebelah kiri dan bagian muka mengeai pangkal hidung sebelah kiri dan mata sebelah kiri saksi korban Andiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa I Ali Romadhon masing-masing kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari sekali, sedangkan Terdakwa II Kabul Kuwat selain memegang kepada saksi korban Andiyanto juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong dan mengepal mengenai kepala saksi korban Andiyanto bagian belakang yang dilakukan Terdakwa II Kabul Kuwat Surnyani kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari satu kali ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi korban Andiyanto tidak sempat melakukan perlawanan karena selain keadaan yang tidak seimbang juga karena situasinya tiba-tiba membuat saksi korban Andiyanto tidak berdaya/tidak dapat untuk melakukan perlawanan terhadap mereka Terdakwa, dan pemukulan tersebut dapat berhenti setelah mereka Terdakwa dan saksi korban Andiyanto dapat dileraikan oleh bos pemilik bengkel dengan cara membentak "Ono opo podo tukaran" (ada apa sama-sama berkelahi) dan orang-orang yang ada di bengkel tersebut ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ali Romadhon dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani tersebut membuat saksi korban Andiyanto menderita luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dari RS Bhayangkara Semarang yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/VII/2009/Dokpol, tanggal 16 Juni 2009 oleh Dr. Tri Kristiyani ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani bin Sukarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani bin Sukarno dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani bin Sukarno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 103/Pid.B/2010/PN.Smg, tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ALI ROMADHON bin BASIR dan Terdakwa II KABUL KUWAT SUMYANI bin SUKARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar : N i l i ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Kasasi/Akta. Pid/2010/PN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 29 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yakni ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP Jo.Pasal 199 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Surat putusan pemidanaan memuat: pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan didalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga tidak penuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP)" ;

Bahwa Ketemuan tersebut mewajibkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tanpa kecuali harus dipertimbangkan ;

Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan, juga alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, termasuk bukti Surat berupa Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Ry09/VER/VII/2009/Dokpol tanggal 16 Juni 2009 oleh Dr.Tri Kristiyani, dengan hasil sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka memar di pangkal hidung dengan ukuran satu setengah sentimeter kali tiga perempat sentimeter ;
 - Luka memar di ujung mata kiri bagian luar dengan ukuran satu sentimeter;
- Kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan didapatkan seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun pada pemeriksaan didapatkan memar di pangkal hidung dan luka memar di ujung mata kiri bagian luar, luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas maka pertimbangan hukum judex facti terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam surat putusan nomor: 103/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 29 Maret 2010 telah berdasarkan pada pertimbangan yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangan lebih banyak menguntungkan mereka terdakwa tanpa memperhatikan lagi aspek-aspek yang menjadi dasar untuk mengungkap kebenaran materil sebagaimana dianut oleh sistem pidana kita dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga pertimbangan judex facti yang demikian sangat merugikan saksi korban khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya, karena ternyata faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum hampir tidak mendapatkan penilaian dan pertimbangan ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil daripada keterangan saksi korban, hal ini pun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya mengutip point-point yang penting saja yang lebih menguntungkan mereka terdakwa tanpa memperhatikan aspek-aspek yang menjadi dasar untuk mengungkap kebenaran materil sebagaimana dianut oleh sistem pidana kita dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga pertimbangan judex facti yang demikian sangat merugikan saksi korban khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya, dan saksi-saksi yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut merupakan saksi-saksi yang meringankan mereka terdakwa kecuali saksi korban, dan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya saksi-saksi tersebut tidak tahu yang dilakukan oleh Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani karena mereka datang setelah kejadian ;

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka kami mengambil sikap sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini untuk melakukan upaya hukum kasasi, dengan terlebih dulu kami menguraikan dasar kami mengambil sikap mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW 07.03 Tahun 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dinyatakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;
- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Reg.No: 275/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap Putusan Bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Reg.No: 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskannya terdakwa, yaitu guna menentukan sudah dapat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985 menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;
- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984" Bahwa yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP adalah bebas murni dan bebas tidak murni (Ontslag van alle Rechtsvervolging) dan ini sudah menjadi Yurisprudensi tetap, sesudah KUHAP beriakku" ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni ialah : ",.....apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010



apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya" ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah melakukan:

1. Penafsiran yang keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani bin Sukarno terhadap saksi korban Andiyanto ditafsirkan dengan perkelahian tunggal, (pertimbangan putusan pidana nomor: 103/Pid.B/2010/PN Smg tanggal 29 Mant 2010 halaman 12 paragraf 1-4) ;

Pertimbangan tersebut di atas kami salin sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, telah tergambar dengan jelas terjadinya peristiwa ini didahului pertengkaran antara Terdakwa I Ali Romadhon dengan saksi korban Andiyanto, yang kemudian disusul dengan perkelahian antara Terdakwa I Ali Romadhon dengan saksi korban Andiyanto, dan pada saat perkelahian itu berlangsung lalu terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani memegangi badan (kepala dan tangan) dari saksi korban Andiyanto dengan cara merangkul badan saksi korban Andiyanto, namun Terdakwa I Ali Romadhon masih tetap berupaya memukuli saksi korban Andiyanto, namun beberapa saat kemudian saksi Soni Hermawan datang dan merangkul Terdakwa I Ali Romadhon dan disusul datangnya Bos/Pemilik Bengkel Teguh Jaya dan memisahkan Terdakwa I Ali Romadhon dengan saksi korban Andiyanto dengan dibantu oleh orang lainnya ;
- Bahwa dari uraian akan fakta yang dikemukakan di atas, maka sesungguhnya yang terjadi dalam perkara ini adalah perkelahian tunggal satu lawan satu antara Terdakwa I Ali Romadhon dengan saksi korban Andiyanto dan keberadaan Terdakwa II Kabul Kuwat adalah untuk memisahkan dengan cara memegangi atau merangkul salah satu pihak yaitu saksi korban Andiyanto, namun oleh karena antara saksi korban Andiyanto dan terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani juga pernah terjadi perselisihan paham sehingga niat baik dari Terdakwa II untuk memisahkan perkelahian antara Terdakwa I Ali Romadhon dengan saksi korban Andiyanto, dinilai oleh saksi korban sebagai upaya atau tindakan yang membantu Terdakwa I Ali Romadhon untuk memudahkan Terdakwa I Ali Romadhon melakukan pemukulan kepada saksi korban Andiyanto, namun sesuai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani datang adalah untuk memisahkan atau meleraikan dengan cara memegangi atau merangkul saksi korban Andiyanto ;

- Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan terang-terangan dan tenaga bersama tidak terpenuhi ;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 Ayat (1), dan Ayat (2) KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan ;

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah keliru menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani bin Sukarno tersebut ditafsirkan dengan perkelahian tunggal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak menerapkan Pasal 189 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: " Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya," sebagaimana mestinya, karena mengesampingkan pengakuan-pengakuan Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani di depan Penyidik, mereka Terdakwa mengaku apabila telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Andiyanto, demikian pula pada saat dilakukan tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) di kantor Kejaksaan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010, Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani mengaku telah melakukan pengeroyokan yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (surat BA-15, copy tertampir) ;
- Bahwa dalam persidangan mereka terdakwa menarik kembali pengakuannya dan mungkir atas perbuatannya, terutama terhadap

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang membenarkannya dengan alasan yang tidak logis sedangkan mereka Terdakwa di depan sidang tidak pernah mencabut keterangannya di depan Penyidik ;

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 103/Pid.B/2010/PN Smg tanggal 29 Maret 2010 halaman 11, diterangkan bahwa Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani memegang badan saksi korban Andiyanto dengan cara memegang kepala, kemudian memeluk perut dan kedua belah tangan saksi korban Andiyanto, sehingga saksi korban Andiyanto tidak dapat bergerak sama sekali, tetapi saat itu terdakwa I Ali Romadhon masih berupaya untuk memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi korban Andiyanto ;
- Bahwa fakta seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang ini apabila dicermati secara sungguh-sungguh dan obyektif, keterangan tersebut tidak jauh bedanya dengan uraian yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa pada saat jam istirahat Terdakwa I Ali Romadhon dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani telah mendatangi saksi korban Andiyanto sambil Terdakwa I Ali Romadhon mengatakan : "Rye rak usah mengko sore saiki sisan (Bagaimana tidak usah nanti sore sekarang saja)," kepada saksi korban Andiyanto, dan dengan tiba-tiba Terdakwa I Ali Romadhon memukul saksi korban Andiyanto dengan menggunakan tangan kanan kosong dan mengepal mengenai kepala samping sebelah kiri dan bagian muka mengenai pangkal hidung sebelah kiri dan mata sebelah kiri saksi korban Andiyanto yang dilakukan oleh terdakwa I Ali Romadhon masing-masing kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari sekali, sedangkan terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani selain memegang kepala saksi korban Andiyanto juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong dan mengepal mengenai kepala saksi korban Andiyanto bagian belakang yang dilakukan terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari sekali" ;

- Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut justru membenarkan keterangan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani tersebut yang memegang erat-erat saksi korban

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010



Andiyanto agar Terdakwa I Ali Romadhon dapat dengan bebas memukul saksi korban Andiyanto karena pada saat kejadian yang ada di tempat tersebut adalah saksi korban Andiyanto dan dua orang Terdakwa tersebut yakni Terdakwa I Ali Romadhon dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani yang kedatangannya di tempat tersebut diajak oleh Terdakwa I Ali Romadhon karena Terdakwa I Ali Romadhon tahu apabila Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani juga menaruh rasa tidak senang dengan saksi korban Andiyanto, sehingga dengan demikian Terdakwa I Ali Romadhon dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani telah bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Andiyanto, karena kedatangannya Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Ali Romadhon dalam rangka diajak oleh Terdakwa I Ali Romadhon mengetahui bila Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani juga tidak senang dengan saksi korban Andiyanto ;

2. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, fakta membuktikan apabila Terdakwa I AH Romadhon bin Basir terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andiyanto dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani bin Sukarno terbukti memegang badan (kepala dan tangan) dari saksi korban Andiyanto sehingga saksi korban Andiyanto tidak dapat bergerak sama sekali tetapi bukan merupakan tindak pidana pengeroyokan melainkan perkelahian tunggal satu lawan satu, (pertimbangan putusan pidana nomor: 103/Pid.B/2010/PN Smg tanggal 29 Maret 2010 halaman 12 paragraf 2) ;

Pertimbangan tersebut di atas kami salin sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian akan fakta yang dikemukakan di atas, maka sesungguhnya yang terjadi dalam perkara ini adalah perkelahian tunggal satu lawan satu antara terdakwa I Ali Romadhon dengan saksi korban Andiyanto dan keberadaan Terdakwa II Kabul Kuwat adalah untuk memisahkan dengan cara memegang atau merangkul salah satu pihak yaitu saksi korban Andiyanto, namun okeh karena antara saksi korban Andiyanto dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani juga pernah terjadi perselisihan paham sehingga niat baik dari Terdakwa II untuk memisahkan perkelahian antara Terdakwa I Ali Romadhon dengan saksi korban Andiyanto, dinilai oleh saksi korban sebagai upaya atau tindakan yang membantu Terdakwa I Ali Romadhon untuk memudahkan Terdakwa I Ali Romadhon melakukan pemukulan kepada saksi korban Andiyanto, namun sesuai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II Kabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwat Sumyani datang adalah untuk memisahkan atau meleraikan dengan cara memegangi atau merangkul saksi korban Andiyanto ;

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melampaui batas wewenangnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP dengan fakta membuktikan apabila Terdakwa I Ali Romadhon bin Basir terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andiyanto dan Terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani bin Sukarno terbukti memegangi badan (kepala dan tangan) dari saksi korban Andiyanto sehingga saksi korban Andiyanto tidak dapat bergerak sama sekali, sehingga akibat pemukulan mereka Terdakwa mengakibatkan saksi korban Andiyanto menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RS Bhayangkara Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/VII/2009/Dokpol tanggal 16 Juni 2009 oleh Dr.Tri Kristiyani, dengan hasil sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka memar di pangkal hidung dengan ukuran satu setengah senti meter kali tiga per empat sentimeter ;
 - Luka memar di ujung mata kiri bagian luar dengan ukuran satu senti meter ;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan didapatkan seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun pada pemeriksaan didapatkan memar di pangkal hidung dan luka memar di ujung mata kiri bagian luar, luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;
- Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai hal tersebut bukan merupakan tindak pidana pengeroyokan melainkan perkelahian tunggal satu lawan satu (penganiayaan) ;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg.No : 589 K/Pid/1984 tanggal 29 September 1984 menyatakan bahwa keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya karena telah

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah bentuk dakwaan dari bentuk alternatif menjadi bentuk kumulatif, walaupun tidak mengubah susunan kata-kata dakwaan tersebut, menurut Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebab dengan mengubah bentuk dakwaan berarti Pengadilan Negeri tersebut melanggar hukum acara yang berlaku ;

- Bahwa dalam putusannya nomor: 103/Pid.B/2010/PN Smg tanggal 29 Maret 2010 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang lebih cenderung mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis dengan pemeriksaan di depan sidang tidak selalu dilakukan dengan Majelis Hakim yang lengkap sehingga putusannya pun mempertimbangkan sebagian kecil daripada keterangan saksi korban, hal ini pun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya mengutip point-point yang penting saja yang lebih menguntungkan mereka terdakwa tanpa memperhatikan aspek-aspek yang menjadi dasar untuk mengungkap kebenaran materil sebagaimana dianut oleh sistem pidana kita dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga pertimbangan yang demikian sangat merugikan saksi korban khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya, dan saksi-saksi yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut merupakan saksi-saksi yang meringankan mereka terdakwa kecuali saksi korban, dan kenyataannya saksi-saksi tersebut tidak tahu yang dilakukan oleh terdakwa II Kabul Kuwat Sumyani karena mereka datang setelah kejadian ;
- Bahwa kami memohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I untuk mengadili sendiri perkara tersebut, karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 255 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Penitera Pengganti :
Ttd./
Barita Sinaga, SH., MH

MACHMUD RACHIMI, S.H.,MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1392 K/Pid/2010



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)